# PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH: BAGAIMANA KEWENANGAN BIRO HUKUM?

I Kadek Yuliana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, E-mail: <a href="mailto:kadekyuliana@gmail.com">kadekyuliana@gmail.com</a>
A.A. Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <a href="mailto:ari\_atudewi@unud.ac.id">ari\_atudewi@unud.ac.id</a>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p10

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 serta memberikan pemahaman mengenai kewenangan Biro Hukum Setda Provinsi dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Perbedaan pengaturan sebelum dan setalah pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 berdampak pada tata cara proses pengharmonisasiaan yang sebelumnya menjadi kewenangan Biro Hukum menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian hukum normatif. Studi ini mempergunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Studi ini mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya perubahan kewenangan Biro Hukum Setda Provinsi dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah, dimana sebelum pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Biro Hukum berwenang melakukan koordinasi atau melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan daerah inisiatif Gubernur, sedangkan saat ini kewenangan Biro Hukum bukan lagi sebagai koordinator pelaksana harmonisasi. Biro Hukum ditempatkan sebagai perwakilan Gubernur dalam proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Biro Hukum juga sebagai Panitia Antar Perangkat Daerah yang berwenang melakukan penyusunan serta melakukan proses awal sebelum harmonisasi (pra harmonisasi) yang tujuannya juga untuk menyelaraskan pengaturan materi muatan rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Pelaksanaan atau tata cara harmonisasi juga berdasar pada surat edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Proædur Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

#### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to provide an understanding of the implementation of the harmonization of the draft Regional Regulations originating from the Governor before and after the promulgation of Law Number 15 of 2019 and to provide an understanding of the authority of the Law Bureau Provincial Secretariat in the process of harmonization of the draft regional regulations originating from the Governor after the promulgation of the Act. -Law Number 15 of 2019. The difference in arrangements before and after the promulgation of Law Number 15 of 2019 has an impact on the procedure for the harmonization process which was previously the authority of the Law Bureau to become the authority of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. This study uses normative legal research methods. This study uses the Legislative and Conceptual approach. This study uses primary and secondary legal materials. The result of this research is a change in the authority of the Law Bureau of the Provincial Secretariat in the process of harmonizing the draft regional regulations, where prior to the promulgation of Law Number 15 of 2019, the Biro Hukum has the authority to coordinate or carry out harmonization of the draft regional regulations initiated by the Governor, while currently the authority of the Law Bureau is

placed as the Governor's representative in the harmonization process carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The Law Bureau is also the Inter-Regional Apparatus Committee which is authorized to make preparations and carry out the initial process before harmonization (pre-harmonization) whose purpose is also to harmonize the arrangement of the content of the draft regional regulations with the provisions of other laws and regulations. The implementation or harmonization procedure is also based on the circular letter of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-01.PP.04.02 of 2019 concerning Procedures and Procedures for Harmonization, Rounding and Consolidating the Conception of Draft Regional Regulations.

Keyword: Harmonization, Draft Regional Regulation, Law Bureau Provincial Secretariat.

#### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah di Indonesia merupakan bagian dari integralitas pembangunan nasional yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut tetap dalam ranah Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Salah satu konsekuensi yuridis dari pernyataan bahwa suatu negara adalah negara dengan bentuk Kesatuan menurut C.F. Strong adalah sifat kedaulatan dari Pemerintah Pusat negara tersebut yang tidak dibagi kepada institusi atau Pemerintah Daerah maupun organ-organ Pemerintahan lainnya.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelayan masyarakat, sebagai daerah otonomi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakatnya yang sesuai dengan kapasitas daerah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan penyusunan Peraturan Daerah haruslah dilaksanakan secara bersama-sama antara Kepala Daerah bersama dengan DPRD. Perda yang disusun baik oleh Kepala Daerah maupun Badan Legislatif Daerah yakni DPRD bertujuan untuk mengimplementasikan otonomi daerah dalam bentuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah, mencegah ketimpangan pembangunan antar daerah, dan menjalin kerjasama yang dinamis dan harmonis antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat daerah melalui konsolidasi arah pembangunan Pemerintah Pusat dengan kepentingan masyarakat daerah.<sup>2</sup> Pertimbangan pemberian otonomi dimaksudkan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Pengaturan akan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan di Daerah berdasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan yang sangat luas dan tidak terbatas. Pelaksanaan otonomi dalam pemerintahan di Daerah tetap berdasar pada batasan-batasan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rudiani, N. "Pengaruh Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pemerintahan Daerah". Jumal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), No. 6(1). (2017): 120 - 135. doi:10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sugiarto, A. H. "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah." Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, No. 5(2). (2018): 11-20. http://justpro.id/index.php/jpro/article/view/2.

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengendalian unilateral-vertikal terhadap pemerintah daerah, bahkan keberadaan pemerintah daerah hanya berupa simbol dari perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.<sup>3</sup> Seluruh kegiatan pengelolaan pemerintah di Daerah sebagaimana diketahui, haruslah berdasar pada hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang P3 dinyatakan bahwa sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemerintahan di Daerah harus berpedoman pada Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya yang telah diamanatkan berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang berada diatasnya secara hirarki atau ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk peraturan tersebut.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah, harus dilakukan berdasarkan pada proses pembentukan peraturan perundangundangan yang telah ditentukan. Peraturan Daerah yang juga merupakan bagian atau jenis dari Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3), memiliki cara, metode yang pasti, baku serta mengikat bagi seluruh lembaga pembentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakannya. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam definisinya berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pengertian tersebut, pembentukan peraturan Daerah secara formal pembentukannya memang hars berdasar pada tata cara pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam Undang-Undang P3. Peraturan Daerah yang dibentuk harus dibentuk dengan melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pengundangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang juga sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun dalam perkembangan saat ini yang sangat dipengaruhi akan kebutuhan hukum serta pembentukan peraturan perundang-undangan terjadinya perubahan atau penyesuaian terkait pembentukan peraturan perundangundangan. Penyesuaian tersebut dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang materi muatannya merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang

<sup>3</sup> Rumondor, A. "Tantangan Peran Birokrasi Sentralistik, Integrasi Politik Pemerintahan Daerah, Prediktor Sistem Komunikasi Nasional Baru". Sociae Polites, Jurnal Universitas Kristen Indonesia, No. 15(1). (2014): 105-122. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/download/444/335.

sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang; dan
- b. pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain penambahan serta penegasan tersebut, perubahan dalam Undang-Undang tersebut terjadi dalam materi muatan pelaksanaan salah satu tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang yakni tahapan penyusunan, khususnya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 58.

Dalam tahapan penyusunan khususnya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai tugas serta kewenangan alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan Biro Hukum. Dalam Pasal 58 tersebut dijelaskan bahwa:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam pengaturan tersebut dijelaskan bahwa proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi untuk rancangan yang berasal dari DPRD, serta Biro Hukum untuk rancangan yang berasal dari Gubernur. Pelaksanaan kewenangan tersebut mengalami perubahan sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Perubahan tersebut terjadi khususnya mengenai kewenangan biro hokum yang sebelumnya diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur. Kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 khususnya dalam Pasal 58 ayat (2) berada pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam implementasi sampai saat ini, kementerian yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) memang belum dibentuk sehingga pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan berdasar pada penegasan ketentuan Pasal 99A yang menyatakan bahwa "Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum". Dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) tersebut, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaan di Daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dimasing-masing Provinsi.

Perubahan pengaturan kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur yang sebelumnya ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah disetiap Provinsi menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbulkan banyaknya penafsiran serta ketidakjelasan mengenai pelaksanaan kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur termasuk mengenai kewenangan Biro Hukum setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah dari penelitian, yaitu:

- 1. Bagaimana pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
- 2. Apa kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh terkait pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 serta memberikan gambaran mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Biro Hukum setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

#### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Studi ini mempergunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual.<sup>4</sup> Studi ini mempergunakan bahan hukum primer yang meliputi segala Peraturan Perundang-Undangan terkait mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, karya tulis ilmiah, artikel, dan lain-lainnya. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik bola salju dan dianalisa melalui teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Efendi, Joanedi dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". Jakarta: Kencana. (2016): 146.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diantha, Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum". Jakarta: Kencana. (2016): 180.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan suatu proses dari salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus pembentukan peraturan dilaksanakan dalam daerah pada khususnya. Pengharmonisasian tersebut merupakan salah satu bagian dari tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu peraturan daerah yang berkualitas, sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta menciptakan kesesuaian materi muatan rancangan perundang-undangan peraturan daerah dengan peraturan lainnya. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki definisi sesuai dengan pengaturan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundangundangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional." Dari definisi tersebut sudah sangat jelas tujuan dari pengharmonisasian suatu rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Proses pengharmonisasian tersebut memegang peranan penting dalam suatu pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi yang berwenang untuk melaksanakan harmonisasi. Dengan pengaturaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah provinsi sesuai amanat Pasal 58 ayat (2) menjadi kewenangan Biro Hukum untuk mengkoordinasikannya, akan tetapi dengan perkembangan hokum saat ini yaitu dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merubah ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjadikan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Biro Hukum dalam mengharmonisasikan rancangan Peraturan Daerah berpindah menjadi kewenangan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan pelaksanaan urusan pemerintahan absolut yang merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni yustisi. Berdasarkan hal tersebut, pada intinya Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk melaksanakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama yang digolongkan sebagai urusan pemerintahan absolut.<sup>6</sup> Perubahan pengaturan tersebut juga mempengaruhi perubahan tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sebelum diudangkannya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wicaksono, D. A. "Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah." Padjadjaran Journal of Law, No. 2(3). (2015): 463-482. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 koordinasi pelaksanaan pengharmonisasian berada pada kewenangan Biro Hukum dengan tata cara atau teknisnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Pasal 25 sampai dengan Pasal 31. Proses pengharmonisasian dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimulai pada saat Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan pada propemperda, dengan membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- b. Tim penyusun tersebut beranggotakan gubernur, sekretaris daerah, perangkat daerah pemrakarsa, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi, perangkat daerah terkait, dan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam melaksanakan penyusunan tersebut, gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertical terkait dan akademisi dalam keanggotaan tim tersebut;
- d. Tim penyusun melaksanakan penyusunan serta pembahasan diinternal tim penyusun terkait penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut, serta ketua tim penyusun melaporkan perkembangan penyusunan rancangan tersebut kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan;
- e. Rancangan peraturan daerah yang telah disusun tersebut selanjutnya diberi paraf koordinasi oleh ketua tim dan perangkat daerah pemrakarsa;
- f. Ketua tim penyusun menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
- g. Sekretaris Daerah memerintahkan kepala Biro hokum untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan tersebut;
- h. Dalam melaksanakan pengharmonisasian tersebut, Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum;
- i. Sekretaris daerah provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda provinsi;
- j. Sekretaris daerah provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada gubernur; dan
- k. Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada gubernur.

Proses pengharmonisasian tersebut dikoordinasikan oleh Biro Hukum Provinsi untuk penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Harmonisasi Raperda dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menyeleraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu raperda dengan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling

bertentangan atau tumpang tindih.<sup>7</sup> Pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 berdampak juga dalam pelaksanaan pengharmonisasiaan rancangan peraturan daerah, perubahan tersebut dikarenakan terjadinya perubahan pada Pasal 58 ayat (2) terkait pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. pengharmonisasian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tersebut saat ini belum dapat dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena sampai saat ini kementerian tersebut belum dibentuk oleh Pemerintah, sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh Peraturan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum". Pengaturan tersebut juga menjadi norma pelaksanaan sementara bahwa pelaksanaan tugas pengharmonisasian rancangan peraturan daerah tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dalam implementasinya di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disetiap daerah.

Pelaksanaan pengharmonisasianpun mengalami perubahan dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang dengan tegas mengatur mengenai tata cara pengharmonisasian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mengajukan konsep rancangan PERDA yang telah disetujui oleh anggota Panitia Antarperangkat Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing daerah;
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - 1. Naskah Akademik;
  - 2. Keputusan Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;
  - 3. Rancangan Perda yang telah disetujui seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan
  - 4. Izin pembentukan Perda dalam hal rancangan Perda tidak termasuk dalam Program Pembentukan Perda.
- c. Dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan administratif dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dokumen secara lengkap telah diterima;
- d. Setelah pemeriksaan administratif, maka dokumen akan dianalisis secara konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah;
- e. Setelah analisa konsepsi, maka diadakan rapat Pengharmonisasian dengan melibatkan:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hutabalian.S.M."Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Di Biro Hukum Setda Proviinsi Kalimantan Tengah), JISPAR, Jumal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 5, Issue 1. ISSN 2089-6123: 74-79.

- 1. Perangkat daerah yang mengajukan permohonan;
- 2. Perangkat daerah terkait;
- 3. Instansi vertikal lain terkait; dan
- 4. Peneliti dan/atau tenaga ahli dari Perguruan Tinggi.
- f. Setelah rapat tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Manusia menyetujui Rancangan PERDA diharmonisasikan dalam bentuk memberikan paraf persetujuan pada setiap lembar;
- g. Setelah pemberian paraf, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat selesai dan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbedaan tata cara pelaksanaan proses harmonisasi sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 diundangkan terletak pada subyek yang berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan harmonisasi, termasuk persyaratan dalam melaksanakan harmonisasi. Perbedaan subyek tersebut terlihat dari adanya perubahan pelaksana Biro Hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perbedaan lainnya yakni tata cara serta persyaratan pengharmonisasian yang dahulu menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sedangkan sekarang merujuk pada ketentuan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019. Perubahan pelaksanaan harmonisasi tersebut dilakuan untuk memperkuat proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri sehingga nantinya akan dapat menghasilkan peraturan daerah yang lebih baik dan secara substansi peraturan daerah yang dihasilkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pengharmonisasian tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk pengawasan pencegahan dalam proses penyusunan peraturan Daerah. Pengawasan atau control terhadap peraturan daerah yang digunakan sebagai salah satu sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lazimnya disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control mechanism), yang berwujud control preventive dan control refressive.8 Dengan adanya pengawasan preventif tersebut, maka disharmonisasi pada PERDA seperti konflik vertikal maupun horizontal, kekaburan norma, dan kekosongan norma dapat terhindari dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat daerah.9

## 3.2 Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundangundangan menyebabkan terjadinya perubahan proses penyusunan Peraturan Daerah, khususnya mengenai proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Pengharmonisasian yang sebelumnya dilaksanakan dalam kewenangan Biro Hukum Pemerintah Provinsi kini berubah menjadi kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Surat Edaran

<sup>8</sup> Asshiddiqie, Jimly "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, (2009), hal 284.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Taufiqurrahman, M. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview." Soumatera Law Review 2, no. 2 (2019): 270-281.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuisia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 menegaskan posisi pembentukan Peraturan Daerah kedalam posisi pembentukan dengan proses pengawasan internal pemerintahan yang lebih ideal, sebelumnya proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah berada dalam kewenangan pemerintah daerah itu sendiri (melalui Biro Hukum) yang menyebabkan fungsi pengawasan internal tidak berjalan dengan baik karena menempatkan pembentuk usulan rancangan juga menjadi pengharmonisasi rancangan yang dibentuknya. Berbeda dengan saat ini fungsi pengharmonisasian diberikan pada kementerian yang merupakan pelaksana tugas Pemerintah Pusat yang mengembalikan kewenangan absolut pemerintah pusat khususnya bidang Yustisi kepada posisi yang lebih tepat. Perubahan tersebut menyebabkan pembentukan peraturan daerah menjadi lebih baik, karena pengawasan internal pembentukan peraturan daerah bukan lagi dari pemerintah daerah yang membuat peraturan daerah tersebut.

Pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga menyebabkan pertentangan norma serta kekaburan penormaan khususnya mengenai kewenangan Biro Hukum saat ini dalam proses pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah. Pertentangan itu terjadi pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 diundangkan yang dalam Pasal 58 ayat (2) mengamanatkan koordinasi pelaksanaan pengharmonisasian berada pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi dalam pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tetap mengatur mengenai kewenangan pengharmonisasian berada pada Biro Hukum Setda Provinsi. Pelaksanaan harmonisasi yang dalam kaitannya dengan pertentangan penormaan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dapat diselesiakan berdasarkan asas preferensi hokum Lex Superiori Derograt Lex Inferiori, sehingga dalam pelaksanaannya pun harmonisasi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang tata caranya diatur dengan Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019.

Pelaksanaan atas ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga menyebabkan perubahan kewenangan Biro Hukum Provinsi. Kewenangan serta kedudukan Biro Hukum Provinsi dalam proses pengharmonisasian sebenarnya dapat dikaji berdasarkan tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan pada surat edaran Menteri tersebut, khususnya pada tata cara huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f. Pengaturan kedudukan serta kewenangan Biro Hukum juga secara tegas memang tidak diatur akan tetapi dalam pelaksanaan Surat Edaran tersebut Biro Hukum berwenang serta berkedudukan sebagai berikut:

a. Pada tata cara pengharmonisasian khususnya pada tahapan "Pemerintah Daerah mengajukan konsep rancangan PERDA yang telah disetujui oleh anggota Panitia Antarperangkat Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing daerah", Biro Hukum Setda Provinsi ditempatkan sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemerintah Daerah) untuk mengajukan konsep rancangan PERDA ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penempatan serta kewenangan tersebut menempatkan Biro Hukum sebagai perwakilan Gubernur yang berkedudukan sebagai penyusun rancangan Peraturan Daerah tersebut. Selain itu dalam konteks tata cara tersebut Biro Hukum juga berkedudukan sebagai

anggota Panitia Antar Perangkat Daerah yang ikut serta dalam menyetujui konsep Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan Biro Hukum juga sebagai anggota atau bahkan sebagai Ketua Panitia Antar Perangkat Daerah yang berkewenangan untuk melakukan pembahasan secara internal diantara Panitia Antar Perangkat Daerah yang juga tujuannya untuk melakukan praharmonisasi rancangan sebelum diajukan ke Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Praharmonisasi yang dilakukan oleh Biro Hukum melalui Panitia Antar Perangkat Daerah untuk memastikan rancangan yang akan diajukan kepada Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang secara hirarki sama ataupun lebih tinggi. Disisi lain, PERDA tersebut juga harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terletak di atasnya mengingat hukum di Indonesia juga menerapkan *Theorie von Stufenufbau der Rechtsordnung* atau teori Norma Berjenjang.<sup>10</sup>;

- b. Biro Hukum juga berwenang serta berkedudukan untuk mempersiapkan serta melengkapi persyaratan administratif atau dokumen sebagai kelengkapan pengharmonisasian, yaitu:
  - 1. Naskah Akademik;
  - 2. Keputusan Pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah;
  - 3. Rancangan Perda yang telah disetujui seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah; dan
  - 4. Izin pembentukan Perda dalam hal rancangan Perda tidak termasuk dalam Program Pembentukan Perda.
- c. Kedudukan serta kewenangan Biro Hukum lainnya terletak pada saat proses pengharmonisasian dilakukan. Biro Hukum sebagai Perangkat Daerah yang mewakili Gubernur serta sebagai perangkat Daerah yang mengajukan permohonan, diposisikan dan berwenang untuk mewakili Gubernur dalam pelaksanaan Pengharmonisasian. Biro Hukum akan memberikan pandangan serta penjelasan mengenai latar belakang serta tujuan pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pengharmonisasian. Dalam pembahasan atau proses pengharmonisasian, Biro Hukum dapat memberikan sanggahan, tanggapan termasuk persetujuan terkait materi muatan yang dibahas dalam proses pengharmonisasian. Sehingga lebih menjamin harmonisasi antar peraturan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk memastikan materi muatan rancangan PERDA sudah selaras/harmonis dengan Peraturan Perundang-Undangan baik yang lebih tinggi maupun yang sederajat dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan pengujian atas PERDA tersebut yang menunjukan bahwa PERDA yang dimaksudkan belum mencerminkan nilai-nilai keselarasan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk mengajukan judicial review atasnya.11; dan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Putra Atmaja, I., & Suyatna, I. "Politik Hukum Pengaturan Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), No. 4. (2015): 2. doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p03.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sadewo, H. A. "Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

d. Biro Hukum berwenang juga dalam tahapan pemberian paraf persetujuan hasil harmonisasi pada rancangan Peraturan Daerah yang telah diharmonisasi. Persetujuan tersebut memiliki makna bahwa materi muatan yang telah diharmonisasi memang telah diharmonisasikan serta selaras dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terjadi perubahan kewenangan Biro Hukum dalam proses pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Gubernur. Perubahan kewenangan tersebut selain dalam kewenangan mengkoordinasikan proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah tersebut, Biro Hukum juga berkedudukan serta berwenang sebagai perwakilan pemerintah daerah (Gubernur) dalam proses pengharmonisasian yang saat ini dikoordinasikan atau dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedudukan serta kewenangan Biro Hukum tersebut juga berdasar pada surat edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang merupakan pelaksanaan atau tindaklanjut dari ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

#### Daftar Pustaka Buku

Asshiddiqie, Jimly "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, (2009).

Diantha, Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum". Jakarta: Kencana. (2016).

Efendi, Joanedi dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", Jakarta: Kencana, (2016).

#### Jurnal

Hutabalian.S.M."Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Di Biro Hukum Setda Proviinsi Kalimantan Tengah), JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 5, Issue 1. ISSN 2089-6123: 74-79.

Putra Atmaja, I., & Suyatna, I. "Politik Hukum Pengaturan Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), No. 4. (2015): 2. doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p03.

Rudiani, N. "Pengaruh Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pemerintahan Daerah". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), No. 6(1). (2017): 120 - 135. doi:10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p10.

Pemerintah Kota Kediri)". Kumpulan Jumal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. (2015): 13. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1132.

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 Tahun 2021, hlm. 110-122

- Rumondor, A. "Tantangan Peran Birokrasi Sentralistik, Integrasi Politik Pemerintahan Daerah, Prediktor Sistem Komunikasi Nasional Baru". Sociae Polites, Jurnal 105-122. Universitas Kristen Indonesia, No.15(1). (2014): http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/download/444/335.
- Sadewo, H. A. "Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri)". Kumpulan Jurnal Mahasiswa **Fakultas** Hukum Universitas Brawijava. (2015): http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1132.
- Sugiarto, A. H. "Arti Penting Program Legislasi Daerah Bagi Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah." Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, No. 5(2). (2018): 11-20. http://justpro.id/index.php/jpro/article/view/2.
- Taufiqurrahman, M. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview." Soumatera Law Review 2, no. 2 (2019): 270-281.
- Wacika, K. T. & Resen, M.G.S. "Harmonisassi Rancangan Peraturan Daerah Yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019". Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 9, hlm. 1577-1589. doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p08.
- Wicaksono, D. A. "Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah." Padjadjaran Journal of Law, No. 2(3). (2015): 463-482. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a3.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Surat edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.